

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera

1. Letak Geografis

PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera atau lebih dikenal dengan Bank Madina Syariah ini terletak di Jalan Parangtritis KM 3,5 No 184, Pedukuhan Salakan, Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55817. Letak bank yang cukup strategis membuat bank ini mudah untuk dijangkau. Adapun batas-batas geografis Bank Madina Syariah adalah sebelah selatan berbatasan langsung dengan Surya Fotokopi, sebelah barat berbatasan langsung dengan rumah penduduk, sebelah timur berbatasan langsung dengan jalan parangtritis.

2. Sejarah

PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perbankan yang berbasis syariah. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 3 Desember 2007. Akta No. : 24 tanggal 7 Februari 2007. Notaris Wahyu Wiryono,SH. SK Menhumkam RI No. W22-00151 HT.01.01-TH.2007. Keputusan dewan gubernur Bank Indonesia tentang ijin Usaha PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera No. 9/57/KEP.GBI/2007 tanggal 8 November 2007. Legalitas lainnya yaitu ijin gangguan No.: 2565/DP/001/IX/2013 tanggal 4 September 2012.

Tanda daftar perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas No.: 3881/DP/096/XII/2012 Tanggal 3 Desember 2012. Pendirian perusahaan ini diawali dari keinginan para pengurus BMT Al Ikhlas untuk mengembangkan sayap dengan memiliki Lembaga Keuangan yang lebih besar. Kemudian para pengurus sepakat mendirikan BPR Syariah dengan nama “BPRS AL IKHLAS”. Dalam proses yang sangat panjang, Bank Indonesia tidak mengizinkan menggunakan nama AL IKHLAS, karena sudah ada Lembaga Keuangan yang menggunakan nama AL IKHLAS, karena sudah ada Lembaga Keuangan yang menggunakan nama AL IKHLAS yaitu “BMT AL IKHLAS”. Setelah dilakukan musyawarah panjang, maka disepakati menggunakan nama: “PT. BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA”. Sedangkan untuk pemasaran / publikasi menggunakan nama “BANK MADINA SYARIAH”¹

BMT AL Ikhlas sendiri merupakan Lembaga Keuangan Syariah yang sudah dipercaya oleh masyarakat. Hal ini menjadikan Bank Madina Syariah dapat dengan mudah untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Terbukti bahwa dari tahun ketahun minat masyarakat terhadap Bank Madina Syariah ini semakin meningkat. Bank yang telah dijamin oleh Lembaga Penjamin Syariah

¹ <http://www.bankmadinasyariah.com/info-perusahaan/profil-perusahaan/> akses tanggal 14 November 2016 pada pukul 9:37 pm.

ini meraih posisi ke-empat untuk bank pembiayaan syariah terbaik di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Terdapat banyak produk yang ditawarkan di Bank Madina Syariah, mulai dari pembiayaan sampai penghimpunan dana. Pada bulan April 2015 Bank Madina Syariah membuka produk baru yaitu Tabungan Arisan iB Madina Syariah sebagai salah satu inovasi baru untuk menarik nasabah.

3. Kondisi Sosial

Kondisi sosial masyarakat terkadang berubah-ubah. Hendaknya perubahan-perubahan sosial yang terjadi yang dapat mempengaruhi perusahaan dapat diantisipasi oleh perusahaan. Kondisi sosial ini banyak aspeknya, misalnya sikap, gaya hidup, adat-istiadat, dan kebiasaan dari orang-orang di lingkungan eksternal perusahaan, sebagai yang dikembangkan misalnya dari kondisi kultural, ekonomis, demografis, repigious, pendidikan dan etnis.

Pada lingkungan internal Bank Madina Syariah sudah banyak menerapkan unsur-unsur islami. Misalnya dari cara berpakaian, kerudung yang dipakai harus menutupi dada dan baju yang dikenakan harus sopan. Para pegawai selalu tadarus secara bersama-sama sebelum mulai bekerja dan setelah tadarus membiasakan sholat dhuha. Penerapan sistem *one day one juz* juga berjalan cukup lancar di Bank

Madina Syariah ini. Acara rutinpun diselenggarakan untuk menambah pengetahuan keagamaan para pegawai, contohnya pengajian.²

Bank Madina Syariah didirikan di lingkungan yang cukup strategis. Lingkungan yang mayoritas beragam muslim, lingkungan yang tergolong dekat dengan lingkungan pesantren serta masjid yang cukup tersohor di dekat bank, membuat bank ini mudah diterima oleh masyarakat sekitar.

Terlebih lagi hubungan bank dengan warga sekitar berlangsung baik. Hal ini terwujud dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak bank. Contohnya, pemberian sembako bagi pedagang di sekitar bank dan pembagian ta'jil pada bulan puasa untuk masyarakat sekitar bank pada waktu milad dan Ramadhan.


² Observasi kegiatan tadarus Al-Quran di PT.BPRS Madina Mandiri Sejahtera, tanggal 16 September 2016

4. Struktur Organisasi

Setiap organisasi pada umumnya melibatkan orang banyak dan memiliki satu tujuan, tentunya memerlukan struktur kepengurusan agar organisasi tersebut dapat menjalankan visi misisnya dengan baik, serta dapat mencapai tujuan yang hendak dicapai.³

³ Wahyu Rina Uswatun Hasanah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Haji Di Paguyuban Tabungan Biaya Ibadah Haji Fastabiqul Khairat Klaten 2007-2008*,” skripsi sarjana strata satu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009), hlm 40.

Bagan Struktur Organisasi



Gambar 1.⁴

⁴ <http://www.bankmadinasyariah.com/info-perusahaan/profil-perusahaan/> akses tanggal 14 November 2016 pada pukul 11:11 pm.

1. Pemegang Saham
 - a) Pemegang Saham Pengendali H. Ari Tri Priyono, ST
 - b) Komisaris Utama H. Anwar Wahyudi, SE, MM
 - c) Komisaris H. Ahmad Sumiyanto, SE, M.Si

Prof. Dr. H. Amir Muallim, MA

Drs. H. Zainal Abidin Zarputra,

MM

Ir. Arief budiono
2. Dewan Komisaris
 - a) Komisaris Utama H. Anwar Wahyudi, SE, MM
 - b) Komisaris Prof. Dr. H. Amir Muallim, MA
3. Dewan Pengawas Syariah
 - a) Ketua Prof. Dr. H. Yunahar Ilyas, Lc
 - b) Anggota H. Ahmad Khudori, Lc
4. Dewan Direksi
 - a) Direktur Utama Sabdo Nugroho, SP
5. Internal Audit Isni Puspitasari, SE
6. GM Marketing Sigit Junaedi, SE
7. GM Operasional *Vacant*
8. SPV Operasional Rr. Sri Wahyuningsih P, SE
9. SPV HRD & General Affair Dian P Sofiansyah, SE
10. SPV Marketing *Vacant*

11. Marketing Funding	Maria Mardhiyah, A.Md Isti Puspitasari, A.Md
12. Account Officer	Irfan Aulia Ridho, SE
13. CR	<i>Vacant</i>
14. Accounting	Meri Kusumawati, SEI Wilisti, A.Md Radhitya Dimas Pamungkas
15. IT/GA	Aji Usmento
16. RO	Hartana
17. Legal Officer	Novie
18. Admin Pembiayaan	Diah Susilawati, SE
19. Marketing Mikro	Ari Yulianto, SE Hermawan Tri A, S.Pd Julio Basuki Herlangga
20. Teller	Yushinta Mutiaraningtyas
21. Customer Service	Janu Ariani Dwi Lestari, SH
22. Security	M Agung Nugroho Rachmat Gunawa ⁵

⁵ ⁵ <http://www.bankmadinasyariah.com/info-perusahaan/profil-perusahaan/> akses tanggal 14 November 2016 pada pukul 11:11 pm

B. Jenis-Jenis Produk dan Layanan PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera

PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera ini mempunyai dua jenis produk, yaitu produk penghimpunan dana dan produk penyaluran dana. Selain itu terdapat dua jenis layanan yang disediakan yaitu *payment point* dan layanan *zakat, infak dan sadaqoh* :

1. Produk PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera

a. Produk penghimpunan Dana

1) Tabungan Pendidikan

Tabungan pendidikan ini digunakan khusus untuk persiapan pendidikan. Setoran dapat dilakukan sewaktu-waktu atau sesuai kesepakatan dengan setoran awal Rp 25.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp 10.000,-. Biaya administrasi pembukaan rekening sebesar Rp 5.000,- dan tidak ada administrasi bulanan, jika saldo tabungan >Rp. 7.500.000 dikenakan pajak 20% dari bagi hasil. Penarikan hanya dapat dilakukan sesuai kesepakatan, missal, setiap akhir semester, setiap akhir tahun ajaran barang. Prinsip yang digunakan adalah mudarabah atau bagi hasil dengan nisbah 25% untuk nasabah dan 75% untuk bank.⁶

2) Tabungan Haji dan Umroh iB Madina

Tabungan Haji dan Umroh iB Madina ini khusus untuk persiapan dana perjalanan ibadah haji dan atau umroh dengan bagi hasil setara

⁶ <http://www.bankmadinasyariah.com/info-perusahaan/profil-perusahaan/> akses tanggal 14 November 2016 pada pukul 2:20 pm

deposito 12 bulan. Setoran awal Rp 100.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp 25.000,-. Penarikan (diluar pencairan saat pendaftaran atau pembayaran haji atau umroh) hanya dapat dilakukan sekali dalam satu tahun sebesar maksimal 50% dari saldo pengendapan.⁷

3) Produk iB Qurban

Tabungan iB Qurban ini khusus untuk persiapan pembelian hewan kurban (idul Adha). Prinsip yang digunakan adalah mudharabah atau bagi hasil antara bank dengan nisbah 25% untuk nasabah dan 75% untuk bank. Setoran dapat dilakukan sewaktu-waktu selama jam pelayanan kas dengan setoran awal minimal Rp 25.000,- dan setoran minimal Rp 10.000,-. Biaya administrasi pembukaan rekening sebesar Rp 5.000,- dan tidak ada administrasi bulanan, jika saldo tabungan >Rp 7.500.000,- dikenakan pajak 20% dari bagi hasil. Penarikan hanya dapat dilakukan satu kali dalam setahun secepat-cepatnya atau sebelum hari Raya Idul Adha.⁸

4) Tabungan iB Hari Raya

Tabungan iB Hari Raya ini khusus untuk persiapan Hari Raya Idul Fitri. Dengan adanya tabungan ini maka nasabah dapat merencanakan keuangan untuk berlebaran atau membagi THR dengan cara menabung setiap bulan. Prinsip yang digunakan adalah

⁷ <http://www.bankmadinasvariah.com/info-perusahaan/profil-perusahaan/> akses tanggal 14 November 2016 pada pukul 2:22 pm

⁸ <http://www.bankmadinasvariah.com/info-perusahaan/profil-perusahaan/> akses tanggal 14 November 2016 pada pukul 2:25 pm⁸

prinsip mudharabah atau bagi hasil dengan nisbah 25% untuk nasabah dan 75% untuk bank. Setoran dapat dilakukan sewaktu-waktu selama jam pelayanan kas dengan setoran awal minimal Rp 25.000,- dan setoran minimal Rp 10.000,-. Biaya administrasi pembukaan rekening sebesar Rp 5.000,- dan tidak ada administrasi bulanan, jika saldo tabungan >Rp. 7.500.000 dikenakan pajak 20% dari bagi hasil. Penarikan hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun yaitu pada bulan Ramadhan.⁹

5) Tabungan iB *Walimah*

Tabungan iB *Walimah* ini khusus untuk persiapan *walimah* atau pesta pernikahan. Setoran dapat dilakukan sewaktu-waktu selama jam pelayanan kas dengan setoran awal minimal Rp 25.000,- dan setoran minimal Rp 10.000,-. Biaya administrasi pembukaan rekening sebesar Rp 5.000,- dan tidak ada administrasi bulanan, jika saldo tabungan >Rp. 7.500.000 dikenakan pajak 20% dari bagi hasil. Prinsip yang digunakan sama dengan jenis tabungan sebelumnya yaitu mudharabah atau bagi hasil, tetapi dengan nisbah yang sedikit berbeda yaitu 30% untuk nasabah dan 70% untuk bank. Penarikan dana hanya dapat ditarik satu kali yaitu menjelang pernikahan, penarikan sekaligus menutup rekening Tabungan *Walimah*.¹⁰

⁹ <http://www.bankmadinasyariah.com/info-perusahaan/profil-perusahaan/> akses tanggal 14 November 2016 pada pukul 2:30 pm

¹⁰ <http://www.bankmadinasyariah.com/info-perusahaan/profil-perusahaan/> akses tanggal 14 November 2016 pada pukul 2:37 pm

6) Tabungan iB *Wadī'ah*

Tabungan iB *Wadī'ah* ini khusus untuk pelajar dan mahasiswa (perorangan) dengan setoran yang lebih ringan dari tabungan yang lain yaitu setoran awal minimal Rp 10.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp 1.000,-. Tabungan ini bebas dari biaya administrasi. Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan kapan saja selama jam pelayanan kas. Prinsip yang digunakan adalah prinsip *Wadī'ah*, sehingga bank berhak memberikan bonus atas simpanan nasabah sesuai kebijakan Bank.¹¹

7) Tabungan Arisan iB Madina

Tabungan Arisan iB Madina adalah produk tabungan yang dimodifikasi sedemikian rupa hingga seperti arisan. Tapi pada dasarnya produk ini penggabungan dari tabungan dan arisan. Tabungan tersebut setiap bulannya setoran dan arisannya ada sistem putusnya, jika nasabah yang mendapatkan arisan di bulan tersebut saat pengundian tidak menyetorkan uangnya pada bulan berikutnya. Jadi pada intinya tabungan ini mempunyai mekanisme seperti arisan dengan menggunakan prinsip *Wadī'ah*. Tabungan Arisan iB Madina menjadi alternative para nasabah untuk menabung dengan cara yang menyenangkan. Pada produk

¹¹ <http://www.bankmadinasyariah.com/info-perusahaan/profil-perusahaan/> akses tanggal 14 November 2016 pada pukul 3:30 pm

Tabungan Arisan iB Madina terdapat tiga jenis paket yang dapat dipilih oleh nasabah, yaitu:

a) Paket A

Paket A ini merupakan tabungan arisan dengan setoran atau iuran bulanannya sejumlah Rp 200.000,-. Pada paket A dilaksanakan selama 24 bulan. Jumlah kuota yang disediakan untuk paket ini adalah 100 nasabah. Pelaksanaan pengundian hanya dilakukan selama 24 kali. Pada akhir periode terdapat *grandprize* uang tunai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk satu orang pemenang yang diundi dari 76 peserta yang belum putus arisan.

Peserta yang namanya muncul sebagai pemenang undian pada periode 1-24 mendapat dana tabungan arisan sebesar saldo pengendapan tabungan yang telah disetor. Bonus uang tunai yang diberikan pihak bank adalah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Peserta yang menjadi pemenang undian tidak lagi menyetor untuk periode selanjutnya (putus arisan). Bagi peserta yang belum mendapatkan arisan sebesar dana tabungan arisan yang telah disetorkan.¹²

¹² Marketing PT.BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Berikut gambaran mengenai perolehan dana apabila mengikuti tabungan arisan paket A :

Bulan	Besaran tabungan Yang dimiliki per Bulan	Hadiah	Total dana yang diperoleh
1	Rp. 200.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 700.000,-
2	Rp. 400.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 900.000,-
3	Rp. 600.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 1.100.000,-
4	Rp. 800.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 1.300.000,-
5	Rp. 1.000.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 1.500.000,-
6	Rp. 1.200.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 1.700.000,-
7	Rp. 1.400.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 1.900.000,-
8	Rp. 1.600.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 2.100.000,-
9	Rp. 1.800.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 2.300.000,-
10	Rp. 2.000.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 2.500.000,-
11	Rp. 2.200.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 2.700.000,-
12	Rp. 2.400.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 2.900.000,-
13	Rp. 2.600.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 3.100.000,-
14	Rp. 2.800.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 3.300.000,-
15	Rp. 3.000.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 3.500.000,-
16	Rp. 3.200.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 3.700.000,-
17	Rp. 3.400.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 3.900.000,-
18	Rp. 3.600.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 4.100.000,-

19	Rp. 3.800.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 4.300.000,-
20	Rp. 4.000.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 4.500.000,-
21	Rp. 4.200.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 4.700.000,-
22	Rp. 4.400.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 4.900.000,-
23	Rp. 4.600.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 5.100.000,-
24	Rp. 4.800.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 5.300.000,-

b) Paket B

Paket B ini merupakan tabungan arisan yang setoran tunai tiap bulannya adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Paket B ini berlangsung selama 36 bulan. Jumlah kuota yang disediakan adalah 200 peserta. Pada akhir periode terdapat *grandprize* yaitu satu unit sepeda motor untuk satu orang pemenang yang diundi dari peserta yang belum putus arisan.

Bagi peserta yang namanya muncul sebagai pemenang undian periode 1-36 akan mendapatkan dana arisan sebesar saldo pengendapan tabungan yang telah disetorkan. Bonus yang diberikan bank adalah sebesar Rp. 500.00,- (lima ratus ribu rupiah). Peserta yang menjadi pemenang undian tidak lagi menyetor untuk periode selanjutnya (putus arisan). Peserta yang belum mendaat arisan periode 1-36 akan mendapatkan dana

arisan sebesar dana tabungan arisan yang telah disetorkan.¹³

Berikut gambaran mengenai perolehan dan apabila mengikuti tabungan arisan paket B :

Bulan	Besaran tabungan Yang dimiliki per Bulan	Hadiah	Total dana yang diperoleh
1	Rp. 100.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 600.000,-
2	Rp. 200.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 700.000,-
3	Rp. 300.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 800.000,-
4	Rp. 400.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 9.000.000,-
5	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 1.000.000,-
6	Rp. 600.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 1.100.000,-
7	Rp. 700.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 1.200.000,-
8	Rp. 800.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 1.300.000,-
9	Rp. 900.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 1.400.000,-
10	Rp. 1.000.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 1.500.000,-
11	Rp. 1.100.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 1.600.000,-
12	Rp. 1.200.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 1.700.000,-
13	Rp. 1.300.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 1.800.000,-
14	Rp. 1.400.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 1.900.000,-
15	Rp. 1.500.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 2.000.000,-

¹³ Ibid

16	Rp. 1.600.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 2.100.000,-
17	Rp. 1.700.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 2.200.000,-
18	Rp. 1.800.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 2.300.000,-
19	Rp. 1.900.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 2.400.000,-
20	Rp. 2.000.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 2.500.000,-
21	Rp. 2.100.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 2.600.000,-
22	Rp. 2.200.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 2.700.000,-
23	Rp. 2.300.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 2.800.000,-
24	Rp. 2.400.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 2.900.000,-
25	Rp. 2.500.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 3.000.000,-
26	Rp. 2.600.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 3.100.000,-
27	Rp. 2.700.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 3.200.000,-
28	Rp. 2.800.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 3.300.000,-
29	Rp. 2.900.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 3.400.000,-
30	Rp. 3.000.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 3.500.000,-
31	Rp. 3.100.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 3.600.000,-
32	Rp. 3.200.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 3.700.000,-
33	Rp. 3.300.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 3.800.000,-
34	Rp. 3.400.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 3.900.000,-
35	Rp. 3.500.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 4.000.000,-
36	Rp. 3.600.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 4.100.000,-

c) Paket C

Paket C ini merupakan tabungan arisan yang setoran tunai tiap bulannya adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Paket C ini berlangsung selama 36 bulan. Jumlah kuota yang disediakan adalah 100 peserta. Pada akhir periode terdapat *grandprize* yaitu emas sebesar 10 gr untuk satu orang pemenang yang diundi dari peserta yang belum mendapatkan arisan.

Bagi peserta yang namanya muncul sebagai pemenang undian periode 1-36 akan mendapatkan dana arisan sebesar saldo pengendapan tabungan yang telah disetor. Bonus yang diberikan bank adalah sebesar Rp. 500.0000,- (lima ratus ribu rupiah). Peserta yang menjadi pemenang undian tidak lagi menyetor untuk periode selanjutnya (putus arisan). Peserta yang belum mendapat arisan periode 1-36 akan mendapatkann dana arisan sevesar tabungan arisan yang telah disetor.

Berikut gambaran mengenai perolehan dana apabila mengikuti tabungan arisan paket C :

Bulan	Besaran tabungan Yang dimiliki per Bulan	Hadiah	Total dana yang diperoleh
1	Rp. 100.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 600.000,-

2	Rp. 200.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 700.000,-
3	Rp. 300.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 800.000,-
4	Rp. 400.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 9.000.000,-
5	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 1.000.000,-
6	Rp. 600.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 1.100.000,-
7	Rp. 700.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 1.200.000,-
8	Rp. 800.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 1.300.000,-
9	Rp. 900.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 1.400.000,-
10	Rp. 1.000.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 1.500.000,-
11	Rp. 1.100.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 1.600.000,-
12	Rp. 1.200.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 1.700.000,-
13	Rp. 1.300.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 1.800.000,-
14	Rp. 1.400.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 1.900.000,-
15	Rp. 1.500.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 2.000.000,-
16	Rp. 1.600.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 2.100.000,-
17	Rp. 1.700.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 2.200.000,-
18	Rp. 1.800.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 2.300.000,-
19	Rp. 1.900.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 2.400.000,-
20	Rp. 2.000.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 2.500.000,-
21	Rp. 2.100.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 2.600.000,-
22	Rp. 2.200.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 2.700.000,-
23	Rp. 2.300.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 2.800.000,-

24	Rp. 2.400.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 2.900.000,-
25	Rp. 2.500.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 3.000.000,-
26	Rp. 2.600.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 3.100.000,-
27	Rp. 2.700.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 3.200.000,-
28	Rp. 2.800.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 3.300.000,-
29	Rp. 2.900.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 3.400.000,-
30	Rp. 3.000.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 3.500.000,-
31	Rp. 3.100.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 3.600.000,-
32	Rp. 3.200.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 3.700.000,-
33	Rp. 3.300.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 3.800.000,-
34	Rp. 3.400.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 3.900.000,-
35	Rp. 3.500.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 4.000.000,-
36	Rp. 3.600.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 4.100.000,-

Sampai pada bulan November 2016 jenis tabungan yang telah dibuka adalah Paket A, Paket B dan Paket C. Gelombang pertama paket A dan B dengan jumlah peserta 100 dan 200. Pada gelombang pertama telah dilaksanakan sebanyak Sembilan belas kali pengundian. Gelombang kedua atau sering disebut putaran ketiga mempunyai peserta sebanyak 200 dan telah dilaksanakan sebanyak tujuh belas kali, gelombang ketiga mempunyai peserta sebanyak 100 dan telah dilaksanakan sebanyak dua kali.

(1) Deposito

Selain produk tabungan ada pula deposito dari produk pendanaan,

Yaitu :

(a) Deposito Berjangka

Produk deposito berjangka ini merupakan salah satu produk yang bagi hasilnya kompetitif, mempunyai jangka waktu yang dapat dipilih oleh nasabah yaitu 12 bulan, 6 bulan dan 3 bulan. Dengan setoran minimal Rp.1.000.000,-

(b) Deposito Madina Sejahtera

Produk deposito ini memberikan bonus asuransi kesehatan satu keluarga. Deposito ini mempunyai jangka waktu 24 bulan dengan setoran minimal Rp. 15.000.000,-

(2) Produk Penyaluran Dana

(a) Pembiayaan Modal Kerja

Produk pembiayaan modal kerja yaitu produk pembiayaan untuk membantu kebutuhan modal kerja untuk mendukung kelancaran operasional dan rencana pengembangan usaha. Akad yang disesiakan adalah *musyarakah, mudharabah atau murabahah* sesuai dengan spesifikasi kebutuhan modal kerja.¹⁴

¹⁴ <http://bankmadinasyariah.com/penyaluran-dana/pembiayaan-modal-kerja/> diakses pada tanggal 17 November 2016 pukul 13.00

(b) Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi adalah produk pembiayaan yang akan membantu kebutuhan investasi usaha sehingga mendukung rencana ekspansi yang telah disusun. Akad yang digunakan adalah *mudharabah* dan dapat digunakan untuk pembelian tempat usaha, peralatan investasi dan pembangunan.¹⁵

(c) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif ini merupakan produk pembiayaan yang akan membantu kebutuhan-kebutuhan konsumtif nasabah sehingga mendukung aktivitas nasabah sehari-hari. Akad yang digunakan adalah akad *murabahah*, *ijarah* maupun *multijasa*.¹⁶

2. Layanan

a. Payment Point

Payment point adalah layanan *one stop payment* yang di berikan bank kepada nasabah agar nasabah lebih mudah dan praktis dalam membayar PLN, TV Kabel, Telkom, Pulsa, Kartu Kredit, Tiket Kereta dan Pesawat.

¹⁵ <http://bankmadinasyariah.com/penyaluran-dana/pembiayaan-modal-kerja/> diakses pada tanggal 17 November 2016 pukul 13.10 WIB

¹⁶ <http://bankmadinasyariah.com/penyaluran-dana/pembiayaan-modal-kerja/> diakses pada tanggal 17 November 2016 . Pukul 13.14 WIB.

b. Layanan Zakat, Infak dan *Sadaqoh*

Pada dasarnya layanan ini Bank Madina Syariah melayani nasabah yang ingin ber-zakat, infak maupun *sadaqoh*. Bank juga menyalurkan Zakat, Infak dan *sadaqoh*.

C. Produk Tabungan Arisan iB Madina

Tabungan Arisan iB Madina adalah produk dari Bank Madina Syariah untuk penghimpunan dana (*funding*) berupa tabungan yang mempunyai jangka waktu, setoran tetap serta pelaksanaannya mempunyai mekanisme seperti arisan. Produk ini menggabungkan antara tabungan dengan arisan. Pencetus pertama produk tersebut adalah Ibu Maria selaku funding officer karena ibu Maria dahulu pernah bekerja di BPR BDE yang dulu disana menggunakan sistem Tabungan Arisan untuk meningkatkan asset di Banknya. Setelah beliau keluar dari BDE beliau masuk ke Bank Madina Syariah kemudian beliau mengusulkan sabagi salah satu cara penghimpunan dana yang menarik yaitu dengan adanya produk Tabungan Arisan iB Madina oleh karena itu manajemen dana Bank Madina Syariah mencoba untuk membuat produk Tabungan Arisan yang merupakan mengembangandari produk *Wadī'ah* dengan sistem syariah..

Dasar Pembentukan Produk Tabungan Arisan iB Madina ini yaitu biaya murah meriah karena tubungan dengan deposito lebih mahal deposito karena harus memberikan bagi hasil yang tinggi sedangkan pada Tabungan iB Madina bagi hasilnya hanya rendah. Kemudian untuk meningkatkan

asset tabungan, dasar pembentukan lainnya produk Tabungan Arisan iB Madina hanya digunakan oleh sebagian bank umum dan BPR sedangkan untuk lembaga keuangan syariah belum ada dan Bank Madina Syariah merupakan BPRS yang pertama kali menggunakan produk Tabungan Arisan iB Madina.¹⁷

Dasar hukum yang digunakan tabungan ini adalah *Wadī'ah*, yaitu titipan murni atau menitipkan sesuatu yang jika pemiliknya menghendaki dapat diambil setiap saat. Dengan landasan :

1. (QS. Al-Baqarah 2: 283)

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝۲۸۳

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

2. (QS. An-Nisa 4: 58)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝۸

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Sigit Junaeni tanggal 1 November 2016 di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera

dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”

Berkaitan dengan produk tabungan *Wadī'ah*, PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera menggunakan akad *Wadī'ah yad-damanah*. Dalam hal ini, nasabah selaku penitip memberikan haknya kepada Bank Syariah untuk menggunakan ataupun memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunkan atau memanfaatkan dana atau barang terseu. Berikut adalah mekanisme Produk Tabungan Arisan iB Madina dari pembukaan rekening tabungan sampai dengan putus arisan.

1. Membuka Rekening Tabungan

Pembukaan rekening Tabungan Arisan iB Madina, yaitu yang pertama nasabah datang sendiri ke Bank Madina Syariah, kedua nasabah didatangi oleh marketing Bank Madina Syariah. Dari dua cara tersebut mempunyai alur yang sama yaitu nasabah hanya perlu mengisi CIF (*Customer Identification Field/ Data Nasabah Perorangan*) dan aplikasi pembukaan rekening tabungan arisan. Apabila nasabah ingin menggunakan fasilitas SI (*Standing Instruction / pemotongan secara otomatis*) maka nasabah harus membuka rekening iB Madina, sehingga nasabah juga harus

mengisi aplikasi pembukaan rekening biasa. CIF diberikan apabila calon nasabah belum pernah membuka rekening di Bank Madina Syariah.

“Pengisian CIF & aplikasi pembukaan rekening, akan tetapi apabila jika ingin menggunakan fasilitas SI (Standing Instruction) maka si nasabah harus membuka rekening iB Madina, sehingga harus mengisi aplikasi pembukaan rekening biasa”¹⁸

Persyaratan untuk pembukaan tabungan arisan ini cukup mudah, yaitu dengan melampirkan fotokopi KTP yang masih berlaku, kemudian menyetorkan uang untuk administrasi dan uang untuk setoran pertama sesuai dengan paket yang diikuti. Selain syarat tersebut, terdapat syarat khusus yang harus dipatuhi oleh nasabah tabungan arisan ini, yaitu setoran dilakukan secara rutin. Kemudian apabila nasabah yang mengikuti arisan belum dewasa menurut hukum, maka dalam identitas tabungannya diberi tanda “QQ” diantara nama nasabah dengan nama oaring tua nasabah.

“Harusnya sudah dewasa menurut hukum yang dibuktikan dengan KTP. Jika nasabah belum cakap hukum maka nasabah tersebut dikasih tanda “QQ”¹⁹

Pada formulir aplikasi, akad yang digunakan pada tabungan ini adalah akad *Wadī'ah*. Konsep yang diusung pada

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Isti Puspitasari tanggal 1 November 2016 di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Isti Puspitasari tanggal 1 November 2016 di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera

tabungan ini adalah titipan. Nasabah akan menitipkan uang kepada bank tanpa menerima bagi hasil.

Setelah nasabah selesai mengisi data-data di aplikasi tersebut, maka *customer service officer* menginput data nasabah ke sistem IBA (*Islamic Banking Application*). Kemudian data nasabah yang telah diinput dicetak di buku tabungan arisan. *Customer service officer* memberikan slip setoran untuk setoran Tabungan iB Madina, dan Slip bukti penerimaan kas untuk biaya administrasi.²⁰

Tahap selanjutnya, transaksi setoran nasabah yang dilakukan oleh Teller. Setelah transaksi dilakukan teller memberikan bukti slip setoran, bukti penerimaan kas serta buku rekening Tabungan Arisan iB Madina. Setiap nasabah yang membuka rekening Tabungan Arisan iB Madina, akan diberikan hadiah pendaftaran berupa produk tapperwear seperti botol minum, tempat makan dll.

2. Setoran atau iuran bulanan Tabungan Arisan iB Madina

Transaksi setoran bulanan Tabungan Arisan dilakukan dengan cara mengisi slip setoran, dan ditransaksikan di teller. Jika nasabah tidak mempunyai waktu ke bank, maka setoran dapat ditansfer melalui Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, Bank

²⁰Observasi pembukuan rekening Tabungan Arisan iB Madina pada tanggal 27 Oktober 2016.

Muamalat dan bank lain yang telah bekerjasama dengan Bank Madina Syariah atau marketing akan mendatangi nasabah.

Setoran dapat dilakukan sampai tanggal 10. Apabila nasabah membayar lebih dari tanggal 10 maka nasabah akan kehilangan hak untuk mengikuti undian pada bulan dimana nasabah telat membayar. Nasabah juga dapat membayar dua kali lipat atau lebih untuk menutup bulan dimana nasabah telat membayar.

“tabris harus disetor secara berkelanjutan atau jangka panjang ketika nanti si nasabah itu kemudian tidak rutin membayar (tidak menyetor di bulan tersebut), maka nasabah kehilangan hak untuk mengikuti undian. Tapi nasabah masih bisa merapel iuran tabris , misalkan dia tidak masuk bulan ini jadi bulan depan dia bayar dua kali, sehingga pada bulan ini dia kehilangan hak untuk mengikuti undian arisan”²¹

3. Menyortir dan menginput nasabah Tabungan Arisan iB Madina

Menyortir Tabungan Arisan iB madina digunakan untuk mengelompokkan nasabah yang menyetor iuran bulanan sampai tanggal 10 dengan nasabah yang sudah terlambat membayar. Nasabah yang terlambat membayar tidak bisa mengikuti pengundian arisan pada bulan dimana nasabah tersebut terlambat membayar. Apabila ada nasabah yang membuka tabungan arisan sesudah tanggal 11 maka nasabah tersebut diikut sertakan pada pengundian arisan. Laporan penyortiran nasabah maksimal tanggal

²¹ Wawancara dengan Ibu Isti Puspitasari tanggal 1 November 2016 di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera

10, namun apabila tanggal 10 bertepatan pada hari libur, maka laporan dapat dikumpulkan sebelum tanggal 15. Setelah penyortiran selesai *customer service officer* membuat daftar nama dan nomor rekening nasabah untuk diserahkan kepada petugas IT untuk diinputkan ke dalam sistem *commuter rise*.

4. Pengundian Tabungan Arisan iB Madina

Pengundian dilaksanakan setiap tanggal 15 pukul 10.00 WIB. Apabila pada tanggal 15 bertepatan dengan hari libur, maka pengundian dilaksanakan pada hari berikutnya. Durasi pengundian ini adalah sekitar 20 menit. Durasi akan lebih lama pada saat pengundian *doorprize* enam bulanan. Pada setiap pengundian, MC acara tabungan arisan menunjuk 2-3 nasabah sebagai saksi sekaligus sebagai pengundi. Pengundian menggunakan sistem *commuter rise*, sehingga nasabah maupun pihak bank tidak mengetahui siapa yang menjadi pemenang. Pengundian arisan dilakukan sebanyak empat kali, yang pertama untuk Paket A gelombang satu, kedua untuk paket B gelombang satu, ketiga untuk paket B gelombang dua dan keempat paket B gelombang empat.²² Setelah pengundian arisan, selanjutnya pengundian *doorprize*. Pengundian *doorprize* ini dilakukan secara berkala yaitu setiap enam bulan sekali.

²² Observasi pengundian pemenang Tabungan Arisan iB Madina bulan Oktober di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera, tanggal 15 Oktober 2016.

Nasabah yang mengikuti pelaksanaan pengundian tabungan arisan tidak terlalu banyak, maka dari itu bagi pemenang undian yang tidak datang tetap akan mendapat tabungan arisan. Hal tersebut juga diterapkan pada saat pengundian *doorprize* per enam bulan. Doorprize tersebut berupa magic com, blender, seterika, kompor, dll. Setelah pengundian selesai, *Customer Service Officer* membuat berita acara tentang pemenang pengundian arisan. Terakhir, MC menutup acara pengundian tabungan arisan.

5. Pencairan dan penutupan Tabungan Arisan iB Madina

Proses pencairan tabungan arisan adalah sebagai berikut:

Nasabah yang menang pada pengundian tabungan arisan akan dihubungi oleh marketing bank untuk pencairan dana tabungan arisan. Kemudian *accounting* bank akan membuat memo internal akunting. Memo tersebut digunakan untuk mencairkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 500.000,-. Hadiah tersebut diperuntukan bagi nasabah yang menang pada undian ke 1-24 untuk paket A, undian 1-36 untuk paket B dan undian paket C. Memo tersebut akan diproses oleh teller. Apabila nasabah tidak datang ke bank maka bonus tersebut akan di pindah ke rekening tabungan nasabah (bila ada).

Pada saat menang undian, rekening tabungan arisan milik nasabah akan ditutup. *Customer service officer* menggandakan formulir aplikasi tabungan arisan. Formulir

aplikasi yang asli untuk arsip di penutup tabungan, sedangkan copian formulir aplikasi di kembalikan ke berkas CIF. Copian tersebut disertai dengan potongan data nasabah pada buku tabungan arisan. Dan yang terakhir *customer service officer* akan menutup tabungan dengan menggunakan aplikasi IBA.²³

Ada beberapa keuntungan yang diperoleh apabila nasabah mengikuti tabungan arisan ini, yaitu:

- a. Hadiah langsung Tupperware
- b. Mudahnya pembayaran karena bisa melalui transfer
- c. Adanya pick up service oleh marketing, sehingga mempermudah nasabah dalam pembayaran setoran maupun pengambilan hadiah hiburan
- d. Pemenang undian mendapatkan bonus dari bank Rp.500.000,-
- e. Terdapat pengundian grandprize bagi nasabah yang beruntung akan mendapatkan undian yaitu uang tunai Rp.10.000.000,- untuk paket A, satu unit sepeda motor untuk paket B dan emas sebesar 10 gram paket C.
- f. Adanya hadiah hiburan setiap 6 bulan sekali.

“Apabila ikut arisan berkesempatan mendapatkan bonus Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang beruntung, bila tidak dapat bonus di akhir periode mendapat grand prize undian emas 10 gram, mendaftar tabris langsung mendapatkan paket Tupperware yaitu

²³ Observasi kegiatan penutupan rekening pemenang undian Tabungan Arisan iB Madina bulan Oktober di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera, tanggal 2 Oktober 2016

berupa botol minum ataupun tempat makan. Pick up service untuk setoran tabris. Jika nasabah diluar kota bisa transfer. Selain itu, ketika nama nasabah keluar pada pengundian tabris maka untuk iuran bulan berikutnya tidak membayar lagi karena menggunakan sisem gugur”²⁴

Disamping itu, terdapat kendala yang harus dihadapi pada produk tabungan ini, seperti:

- a. Jangka waktu arisan selama 36 bulan yang menurut nasabah terlalu lama
- b. Untuk pengiriman melalui media transfer terbatas hanya terdapat tiga nomor rekening yang bisa untuk ditransfer

“ada beberapa untuk menghadapi kendala dalam produk Tabungan Arisan ini jangka waktunya itu terlalu lama ada orang bilang itu terlalu lama 36 bulan atau 3 tahun ada yang minta satu tahun saja atau dua tahun saja gitu. Bank Madina memang memiliki berbagai Rekening Bank Umum Seperti BNI Syariah, Bank Madina Syariah Dan Muamalat, tetapi Hal ini juga dapat menimbulkan permasalahan saat nasabah Tabungan Arisan yang ingin mentransfer dan memiliki rekening tersebut. Hal ini memang bisa disiasati dengan mentransfer melalui ATM bersama hanya saja untuk ke ATM lain dikenakan biaya tambahan, untuk transfer kita terbatas rekeningnya.”²⁵

Dari produk tabungan arisan, secara keseluruhan keminatan masyarakat terhadap produk tabungan ini cukup tinggi. Hal tersebut terbukti belum genap satu tahun

²⁴ Wawancara dengan Ibu Isti Puspitasari pada tanggal 31 Oktober 2016 di PT.BPRS Madina Mandiri Sejahtera

²⁵Wawancara dengan Ibu Isti Puspitasari pada tanggal 31 Oktober 2016 di PT.BPRS MADina Mandiri Sejahtera.

produk ini telah memiliki 4 group dan nasabah yang terus bertambah. Tidak hanya masyarakat yang berminat.

“minatnya cukup tinggi Karena kemaren terbukti kita pada bulan september itu kita udah terkumpul 100 orang terkumpul 1 kelompok, terus untuk bulan oktober sudah 100 orang dan dalam bentuk 2 (dua/) bulan terbentuk 2 kelompok”²⁶

D. Analisis Tabungan Arisan iB Madina

1. Analisis akad Tabungan Arisan iB Madina

Dalam hukum sah tidaknya suatu akad tergantung pada kriteria akad yang dipakai. Secara umum tabungan arisan sebagaimana yang diaplikasikan pada PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera mencakup beberapa hal sebagai berikut :

a. Tabungan Arisan iB Madina mempunyai sifat simpanan.

Akad *Wadī'ah* mempunyai arti akad yang berupa titipan. Bisa berupa titipan murni atau titipan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan. Dalam perbankan, uang yang telah masuk ke dalam bank pasti akan diputar kembali untuk mendapatkan keuntungan dari pengelolaannya tersebut kepada nasabah. Salah satu bentuk keuntungan bank yang diberikan nasabah adalah bonus atau hadiah yang terdapat pada Tabungan Arisan iB Madina.

²⁶ Wawancara dengan Bapak Sigit Junaiedi pada tanggal 31 Oktober 2016 di PT.BPRS MAdina Mandiri Sejahtera.

- b. Simpanan bisa diambil kapan saja atau sesuai kesepakatan.

Tabungan Arisan iB Madina menggunakan simpanan yang diambil sesuai dengan kesepakatan. Berarti produk tabungan arisan ini menggunakan *Wadī'ah* berjangka. Jangka waktu yang dibuat pihak bank adalah 2 tahun dan 3 tahun tergantung paket yang dipilih, namun dalam akad yang tertulis tabungan tersebut dapat diambil saat nasabah menang arisan atau saat periode arisan telah berakhir.

- c. Tidak ada imbalan yang diisyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian hadiah dari bank yang sifatnya sukarela dari pihak bank.

Tabungan Arisan iB Madina memang tidak menjanjikan adanya hadiah atau bonus dalam akadnya seperti yang tertulis pada poin 2 pada akad tabungan arisan tersebut. Hanya saja bank memberikan bonus kepada nasabah dengan sukarela serta dengan nilai dan waktu sesuai kebijakan bank. Artinya keuntungan yang didapat bank dibagikan kepada nasabah sebagai hadiah atau bonus. Selain hadiah bulanan yang berupa uang, ada juga hadiah hadiah hiburan yang diundi setiap 6 bulan sekali. Hadiah tersebut dapat dikategorikan sebagai hadiah promosi, agar para nasabah loyal kepada bank.

Hal yang paling melekat dengan Tabungan Arisan iB Madina ini adalah sistem arisan gugur. Pelaksanaan tabungan

arisan ini sangat berbeda dengan arisan yang dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Perbedaannya terletak pada perolehannya. Pada tabungan arisan ini arisan gugur merupakan kegiatan mengumpulkan uang yang nilainya sama oleh beberapa nasabah kemudian diundi untuk menentukan pemenang undian. Nasabah yang mendapatkan undian arisan hanya 24 nasabah untuk paket A, 36 nasabah untuk paket B dan 36 nasabah untuk paket C.

E. Analisis Resiko pada Produk Tabungan Arisan iB Madina

Tabungan Arisan iB Madina merupakan strategi bisnis bank untuk mendapatkan nasabah yang sebanyak-banyaknya dengan bagi hasil yang rendah, sehingga bank lebih banyak mendapat keuntungan dan untuk menekan bahkan mengalihkan biaya yang bagi hasilnya tinggi seperti deposito. Maka, alasan tersebut membuat bank memilih mengeluarkan produk tabungan arisan ini. Apabila dibandingkan, bagi hasil deposito dengan Tabungan Arisan iB Madina dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Pada tanggal 13 Maret 2016 seorang nasabah akan mendepositokan uangnya senilai Rp.20.000.000,- selama 3 bulan dengan akad mudarabah mutlaqah (pemilik dana tidak memberikan persyaratannya untuk mengelola investasinya). Bank memberikan bagi hasil 47%

untuk nasabah dan 53% untuk bank. Bagi hasil bulan Juni yang harus dibayarkan bank adalah Rp.3.258.400,- dengan perhitungan:

$\frac{\text{Hari bagi hasil} \times \text{nominal deposito mudarabah} \times \text{tingkat bagi hasil}}{\text{Hari kalender yang bersangkutan}}$

$$\frac{13 \times \text{Rp. } 20.000.000,- \times 47\%}{30} = \text{Rp. } 4.073.000, \text{ (dibulatkan)}$$

30

Pajak yang ditanggihkan nasabah sebesar 20%, karena deposito lebih dari Rp.5.000.000,- . maka bagi hasil yang dibayarkan bank kepada deposan tersebut pada bulan mei adalah Rp.3.258.400,-

Sedangkan pada Tabungan Arisan iB Madina paket A, paket B dana nasabah yang terkumpul pada bulan pertama masing masing sebesar Rp.20.000.000,-, bulan kedua Rp.19.800.000,- bulan ketiga Rp.19.600.000,- dan seterusnya sedangkan paket C dana yang terkumpul bulan pertama Rp.10.000.000,-, bulan kedua Rp.9.000.000,- dan seterusnya sampai bulan ke 24 dan 36. Bank hanya memberikan bonus kepada nasabah yang menang arisan sebesar Rp.500.000,- setiap bulannya dan memberikan jumlah dana endapan nasabah yang menang arisan. Dari perbandingan tersebut dapat dilihat deposito adalah dana yang bagi hasilnya tinggi di banding dengan Tabungan Arisan iB Madina.

Setelah terjadi kesepakatan atau akad antara bank dengan nasabah, maka nasabah Tabungan Arisan iB Madina ini akan mendapatkan beberapa kemungkinan. Yaitu keuntungan dan tidak untung ataupun tidak rugi atau impas. Keuntungan yang akan didapat seperti yang telah dijelaskan diatas yaitu, hadiah langsung berupa tempat makan atau minum Tupperewere, apabila menjadi pemenang undian maka nasabah mendapat bonus dari bank Rp.500.000,-, mendapat kesempatan dalam pengundian *doorprize* bagi semua peserta yang masih aktif di tabungan arisan, mendapat kesempatan memenangkan *grandprize* bagi nasabah yang tidak mendapatkan undian yaitu uang tunai Rp.10.000.000,- , satu unit sepeda motor, dan 10gram emas tergantung paket yang diikuti. Sedangkan apabila nasabah tidak untung dan tidak rugi nasabah hanya mendapat jumlah tabungan yang disetorkan dan hadian langsung Tupperewere (semua nasabah tabungan arisan akan mendapatkan hadiah langsung ini)

Di produk ini bisa dibilang tidak ada kerugiannya, namun ada satu hal yang membuat nasabah kehilangan haknya sebagai peserta undian, yaitu apabila nasabah tersebut telat membayar. Maka dari itu nasabah sebisa mungkin menyetor tiap bulan agar tidak kehilangan kesempatan pada pengundian arisan. Selain itu, Nasabah yang menang undian arisan tidak mempunyai hak untuk mengikuti undian-undian berikutnya seperti *grandprize*. Seperti teori ketidakpastian kemungkinan-kemungkinan tersebut

merupakan hasil dari aksi spekulasi. Ketidakpastian yang dimaksud adalah ketidakpastian dalam pertukaran baik dari segi jumlah maupun waktu. Ketidakpastian yang disebut *gharar* ini yang dilarang dalam islam.

Disamping itu, ada indikator resiko lain yang terlihat dalam Tabungan Arisan ini, diantaranya

- a. Adanya sifat untung-untungan dalam mendapat undian arisan. Pengundian yang hanya dilakukan 24 dan 36 kali dengan peserta 4 kali lipat bahkan lebih dari jumlah pengundian dan adanya pemberian bonus untuk pemenang arisan membuat arisan ini bersifat untung-untungan. Sistem putus arisan juga menjadi hal yang bisa dikatakan untung-untungan, karena pemenang tidak membayar bulan berikutnya dan telah putus arisan. Hal ini sangat berbeda dengan arisan pada umumnya. Dimana setiap peserta pasti mendapatkan undian arisan dengan jumlah yang sama sampai berakhirnya arisan tersebut.
- b. Ketika bonus yang seharusnya tidak dijanjikan menjadi dijanjikan dengan nominal tertentu padahal di dalam dunia bisnis memberikan kemungkinan untung atau tidak untung, hal tersebut memastikan sesuatu yang belum pasti dalam hal pembagian bonus. Terkait hal tersebut bisa terjadi adanya unsur *gharar*
- c. Bukan suatu barang yang sedang dalam kebutuhan mendesak. Nasabah yang ikut Tabungan Arisan iB Madina mempunyai

tujuan untuk menitipkan uangnya kepada bank dan uang tersebut tidak bisa diambil sebelum berakhirnya periode Tabungan Arisan iB Madina. Sehingga uang tersebut bukanlah uang yang dibutuhkan pada saat yang mendesak.

Dari indikator diatas dan melihat indikator lain yang telah dijelaskan, tabungan arisan ini *garar yasir*. Namun, tidak sepenuhnya termasuk dalam garar yang banyak/ *fahisy*. Karena ada beberapa indikator *garar fahisy* yang tidak ada dalam Tabungan Arisan iB Madina, yaitu berpotensi merugikan salah satu pihak, terjadi pada kontrak yang bersifat kumulatif (*mu'awadhat*), kesamaran terjadi pada objek utama. *Garar* dalam Tabungan Arisan iB Madina lebih cenderung kepada *garar fahisy*.

Dalam Tabungan Arisan iB Madina akad yang digunakan jelas, yaitu akad *Wadī'ah* atau titipin, namun dalam akad, nasabah tidak mengetahui berapa total jumlah uang yang akan diterima. Nasabah hanya diberikan kemungkinan-kemungkinan perolehan uang dari awal periode sampai akhir periode. Nasabah mempunyai peluang mendapatkan kemungkinan terburuk. Hal tersebut sangat bisa terjadi karena peserta yang ikut lebih besar dari pada jumlah pengundian arisan. Selain itu pada saat periode belum berakhir nasabah yang

menang undian arisan akan menerima jumlah uang sangat berbeda dengan nasabah lain pada setiap periode pengundian.

F. Analisis Praktek Pemberian Hadiah dalam Penghimpunan Dana di PT.BPRS Madina Mandiri Sejahtera Ditinjau dari Penerapan Fatwa No 86/DSN-MUI/XII/2012 tantang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah

Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap probematika hukum yang dihadapi umat. Kehadiran fatwa menjadi suatu aspek organic dari bangunan ekonomi Islam yang tengah ditata atau dikembangkan, sekaligus sebagai alat ukur bagi kemajuan ekonomi syariah di Indonesia.

Keberadaan fatwa ekonomi syariah pada saat ini berbeda dengan proses fatwa yang ada pada jaman klasik yang cenderung individual atau lembaga parsial. Otoritas fatwa tentang ekonomi syariah di Indonesia berada dibawah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia. Komposisi anggota plenonya terdiri dar para ahli syariah dan ahli ekonomi/keuangan yang memiliki wawasan syariah.

Hadiah dalam Islam merupakan suatau bentuk pemberian yang sifatnya tidak mengikat. Karena itu hadiah adalah bagian dari pemberian sukarela dari satu pihak terhadap pihak lain tanpa disertai imbalan. Sesuai perkembangannya, hadiah tidak lagi

dimaknai sebagai pemberian sukarela, akan tetapi hadiah merupakan bagian dari upaya suatu lembaga atau perusahaan public untuk melakukan bagian dari upaya suatu lembaga atau perusahaan public untuk melakukan promosi dan bentuk daya tariknya terhadap masyarakat, tak terkecuali di PT.BPRS Madina Mandiri Sejahtera.

**Tabel Fatwa DSN nomor 86/DSN-MUI/XII/2012
tentang hadiah dalam penghimpunan dana LKS**

No.	Segi	Isi Fatwa DSN No.86/DSN-MUI/XII/2012
1	Wujudnya	<ul style="list-style-type: none"> - Harus berupa barang/jasa, tidak boleh berupa uang, - Benda wujud <i>haqiqi/wujud hukmi</i> - Harus benda mubah/halal
2	Sumber Hadiah	<ul style="list-style-type: none"> - Harus milik LKS, bukan milik nasabah - Pemberian hadiah atas dana pihak ketiga harus diatur secara internal.
3	Waktu	Untuk simpanan dengan akad Wadī'ah, diberikan sebelum terjadinya akad
4	Syarat/klausul	- LKS berhak menentukan syarat selama tidak menjurus pada praktek riba

		- Jika penerima hadiah ingkar terhadap syarat yang ditentukan, maka harus mengembalikan hadiah yang diterimanya
5	Cara	- Boleh secara langsung maupun undian (<i>qur'ah</i>)
6	Tujuan	- Tidak boleh bersifat memberikan keuntungan pribadi pejabat dari perusahaan/institusi penyimpan dana - Tidak boleh berpotensi <i>risywah</i> , dan/menjurus kepada riba terselubung - Harus terhindar dari qimar (maisir), ghara,riba, dan akl al-mal bil bathil

**Tabel Penerapan Fatwa DSN
No.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam
penghimpunan dana LKS di PT.BPRS Madina
Mandiri Sejahtera**

No.	Segi	Tabungan Arisan iB Madina (<i>Wadī'ah yad-dhamanah</i>)
1	Wujudnya	- Hadiah Motor untuk Paket A, Hadiah berupa uang Rp.10.000.000,- untuk Paket B dan emas 10 gram untuk paket C. Tergantung paket arisan

		<ul style="list-style-type: none"> - Hadiah berupa uang sebesar Rp.500.000,- - Hadiah hiburan setiap 6 bulanan sekali berupa setrika, komor, kipas angin - Hadiah langsung berupa Tupperware
2	Sumber Hadiah	- Keuntungan /laba PT.BPRS Madina Mandiri Sejahtera
3	Waktu	<ul style="list-style-type: none"> - Saat pemberian hadiah langsung gimik berupa Tupperware diberikan setelah terjadinya akad - Satu bulan sekali
4	Syarat/klausal	- Setoran perbulan lancar tanpa tunggakan.
5	Cara	- Undian (<i>qur'ah</i>)
6	Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> - Daya Tarik dan promosi - Mempertahankan kelayakan anggota

Dari hasil analisa diatas, hadiah yang diberikan PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera kepada mitra/anggota adalah dalam bentuk benda-benda bergerak seperti sepeda motor dan barang barang elektronik seperti kipas angin, kompor, setrika dan lainnya. Benda tidak bergerak berupa emas 10gram. Terlepas dari pada itu, PT.BPRS Madina Mandiri Sejahtera juga memberikan bonus berupa uang tunai senilai Rp.500.000,- dan uang tunai Rp.10.000.000,- untuk hadiah *doorprize* akhir periode

Pada Fatwa DSN No 86/DSN MUI-/XII/2012 Tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah di tulis “*Hadiah promosi yang diberikan Lembaga keuangan Syariah (LKS) kepada Nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang*”, sedangkan Tabungan Arisan iB Madina memberikan hadiah berupa uang sebesar Rp.500.000,- bagi nasabah yang menang arisan. Pada akhir periode juga terdapat pengundian *doorprize* uang sebesar Rp.10.000.000,- . Hal ini membuat Tabungan Arisan iB Madina bertentangan dengan Fatwa DSN tersebut.

Ketentuan lain yang tidak sesuai adalah “dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad Wadiah. Maka hadiah promosi diberikan LKS sebelum terjadinya akad wadiah”. Bank Madina Syariah justru memberikan hadiah promosi setelah terjadinya akad. Namun hal ini sudah menjadi kebiasaan bahwa bank memberikan hadiah setelah terjadinya akad.

Dalam Fatwa DSN No 86/DSN MUI-/XII/2012 Tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah di tulis “*tidak diperjanjikan sebagaimana substansi Fatwa DSN-MUI Nomor: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, dan Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan*” Dalam hal ini Tabungan iB Madina telah menjanjikan ke sebagian nasabah akan

mendapatkan bonus Rp 5.00.000,- Hal ini membuat Tabungan Arisan iB Madina bertentangan dengan Fatwa DSN tersebut.

Pada tabel diatas pada point ke enam dijelaskan bahwa “*Harus terhindar dari qimar (maisir), ghara,riba, dan akl al-mal bil bathil*” Tabungan Arisan iB Madina sejak awal sudah memastikan akan mendapatkan bonus sejumlah Rp 500.000,- kepada pihak yang beruntung ke sebagian nasabah peserta Tabungan Arisan iB Madina. Bonus yang seharusnya tidak dijanjikan namun hal ini diperjanjikan dengan nominal tertentu berarti memastikan sesuatu yang belum pasti menjadi pasti hal tersebut bisa mengandung unsur *garar*. Dalam dunia bisnis seharusnya memberikan kemungkinan untung atau rugi ketika usaha tersebut berjalan. Unsur lainnya yaitu nominal keuntungan yang sudah ditentukan sejak awal sudah mengandung unsur *riba* karena sudah menjanjikan keuntungan dengan nominal yang dipasok terhitung yang hitungannya dari modal yang ditanam. Walaupun tidak diperjanjian keseluruh nasabah hal tersebut sudah mengandung unsur *riba* karena nominalnya yang diperjanjikan berdasarkan uang yang dipasok. Bonus itu seharusnya dibagikan dengan jumlah nominal yang belum pasti karena hitungan keuntungan yang diperoleh dari uang yang bukan dipasok tetapi hasil dari usaha tersebut ketika sudah berjalan.

Kemudian sifat untung untungan dalam memperoleh bonus itu bisa menjadikan unsur *maisir*.